



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUCKY TRAVELLY HEYDEMANS BIN FERRY HEYDEMANS;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukaenok Rt 23/04 Desa Karanganyar Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/109/IX/2021/RESKRIM tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa Lucky Travelly Heydemans Bin Ferry Heydemans ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
6. Hakim dengan perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ferry Elfian,SH, dkk sebagaimana surat kuasa tertanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah Nomor 3//BH/PID/2022/PN.Sng tanggal 24 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Sng tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Sng tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUCKY TRAVELY HEYDEMAN Bin FERRY HEYDEMNS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUCKY TRAVELY HEYDEMAN Bin FERRY HEYDEMNS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi berwarna putih bergagang terbalut benang rajut warna warni dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B 3004 FTZ No Rangka MH1JFE115EK277238 Ne Mesin ZFE1E1252980.

Halaman 2 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



- Dipergunakan dalam perkara lain An.Ricky Setiawan alias Pa'at Bin Sugeng Wahyudi.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga terdakwa harus dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa LUCKY TRAVELLY HEYDEMANS Bin FERRY HEYDEMANS bersama-sama dengan anak ANDRI YOHANES alias YOHAN Bin SUBANDI pada hari Minggu 17 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec.Pusakanegara Kab.Subang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 wib saksi Ogi Maulana alias Debleng Bin Ata bersama dengan teman-temannya (Kelompok Geng Motor Brigez) akan menuju ke Laut Patimban di Kec.Pusakanegara Kab.Subang namun pada saat melintasi Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec. Pusakanegara Kab.Subang bertemu dengan Terdakwa dan Anak Andri Yohanes Bin Subandi serta teman-temannya (Kelompok Geng Motor XTC). Lalu terjadilah keributan antara saksi Ogi Maulana dan teman-teman Geng Motor Brigez dengan Terdakwa dan Anak Andri Yohanes serta teman-teman Geng Motor XTC. Setelah terjadi keributan tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogi Maulana berlari ke arah Gang untuk menghindari keributan namun Terdakwa dan Anak Andri Yohanes melihat saksi Ogi Maulana berlari ke arah Gang yang kemudian Terdakwa dan Anak Andri Yohanes mengejar saksi Ogi Maulana sampai akhirnya saksi Ogi Maulana tertangkap. Selanjutnya timbulah niat Terdakwa dan Anak Andri Yohanes untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Ogi Maulana dimana Anak Andri Yohanes terlebih dahulu memegang kaki saksi Ogi Maulana dengan maksud supaya saksi Ogi Maulana tidak pergi dari tempat tersebut sambil memukulnya dengan menggunakan tangannya. Tidak lama kemudian lalu Terdakwa membacakan clurit yang dibawanya ke arah saksi Ogi Maulana dan mengenai bagian pundak sebelah kiri. Setelah selesai lalu Terdakwa dan Anak Andri Yohanes pergi dari tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 2282/Visum/RS PMC/XI-21 Tanggal 17 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Kamilah S dokter pada Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka terbuka dibagian bahu kiri bentuknya lonjong dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter. Garis batas luka jelas, tepi rata dan kedua sudut runcing. Tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemas dan atas tidak ada jembatan jaringan.

Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tajam di bahu kiri.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LUCKY TRAVELLY HEYDEMANS Bin FERRY HEYDEMANS pada hari Minggu 17 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec.Pusakanegara Kab.Subang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 4 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 wib saksi Ogi Maulana alias Debleng Bin Ata bersama dengan teman-temannya (Kelompok Geng Motor Brigez) akan menuju ke Laut Patimban di Kec.Pusakanegara Kab.Subang namun pada saat melintasi Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec. Pusakanegara Kab.Subang bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya (Kelompok Geng Motor XTC). Lalu terjadilah keributan antara saksi Ogi Maulana dan teman-teman Geng Motor Brigez dengan Terdakwa dan teman-teman Geng Motor XTC. Setelah terjadi keributan tersebut kemudian saksi Ogi Maulana berlari kearah Gang untuk menghindari keributan namun Terdakwa melihat saksi Ogi Maulana berlari kearah Gang yang kemudian Terdakwa mengejar saksi Ogi Maulana sampai akhirnya saksi Ogi Maulana tertangkap. Lalu Terdakwa mempergunakan 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi berwarna putih bergagang terbalut benang rajut warna warni dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang dibawanya untuk melukai pundak sebelah kiri saksi Ogi Maulana.

Bahwa 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi berwarna putih bergagang terbalut benang rajut warna warni dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter tersebut bukan merupakan alat pertanian, alat rumah tangga maupun benda pusaka/benda kuno dan tidak ada bubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi berwarna putih bergagang terbalut benang rajut warna warni dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **OGI MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa Lucky Travelly Heydemans;
 - Bahwa kejadian tersebut Pada awalnya hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 00.45 ketika saksi sedang bersama dengan Ikbal mengendarai sepeda motor bersama empat sepeda motor lainnya (Kelompok Brigez) akan menuju laut Patimban Kec.Pusakanegara Kab.Subang , tiba tiba ada dua orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih langsung memukuli rombongan saksi menggunakan helm, sehingga terjadi perkelahian;
 - Bahwa kemudian setelah itu semua lari berhamburan dan saksi berlari bersama dengan Yudistira masuk ke dalam gang namun ada yang mengejar yaitu 2 orang yang tidak saksi kenal dan salah satunya membawa senjata tajam jenis clurit;
 - Bahwa kemudian saksi tertangkap di area pekarangan orang dan salah satu dari pelaku memegang kaki saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong kemudian diikuti sabetan celurit yang dilakukan salah satu orang yang juga saksi tidak kenal secara berulang kali yang mengenai bagian pundak sebelah kiri saksi hingga terluka;
 - Bahwa Setelah saksi dibacok saksi berdiam diri dulu ditempat kejadian untuk memastikan kondisinya aman, dan setelah merasa aman saksi keluar dari rumah kosong kemudian saksi bertemu dengan warga sekitar lalu teman saksi sdr.Sehan menghampiri saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit PMC Pamanukan
 - Bahwa saat kejadian pembacokkannya tersebut tidak ada yang melihat orang lainnya karena berada di belakang rumah;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada barang yang hilang akibat pengeroyokan tersebut
 - Bahwa Ciri ciri dari dua orang pelaku tersebut yaitu satu orang yang memegang kaki saksi dan memukul saksi dengan tangan kosong berbadan kurus pendek, rambut hitam pendek dan satu orang yang membacokkan celurit berkebagian badan saksi dan mengenai pundak sebelah kiri berbadan kurus rtinggi rambut panjang agak ikal;

Halaman 6 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan saksi Andri Yohanes sudah terjadi perdamaian di Balai Desa dimana keluarga saksi Andri Yohanes memberikan uang pengobatan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana surat perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa benar barang bukti berupa celurit yang dibacakan ke pundak saksi yaitu berupa celurit terbuat dari besi warna putih bergagang terbalut benang rajut warna warni dengan panjang sekira 30 cm;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah celurit yang digunakan untuk membacok saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ANDRI YOHANES** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya keributan antara geng motor XTC dan geng motor Brigez;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 00.45 WIB di Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa yang telah melakukan penganiyayaan terhadap Sdr. OGI adalah teman saksi yang bernama Sdr. LUCKY penduduk Dusun Sukaenok Desa Karanganyar Kec. Pusakajaya Kab. Subang
- Bahwa ketika Sdr. LUCKY menganiyaya Sdr. OGI dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut saksi melihatnya secara langsung karena pada waktu itu saksi ikut memegangi kaki saksi korban OGI;
- Bahwa sebelum pembacokan tersebut, saksi bersama terdakwa LUCKY mengejar saksi korban OGI yang berlari kebelakang sebuah rumah milik warga, kemudian saksi berhasil menangkap saksi korban OGI yaitu dengan cara memegangi celana bagian kiri dan lengan baju kiri dari Sdr. OGI pada saat ketika saksi OGI akan naik ke sebuah pondasi/pembatas rumah yang tinggi;
- Bahwa kemudian terdakwa LUCKY sambil memegangi sebilah celurit dan kemudia langsung membacok saksi korban di bagian punggung;

Halaman 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit tersebut adalah milik saksi yang disimpan di Sekretariat XTC yang bertempat di Dsn. Mekarjati Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah berawal ketika saksi sedang dibonceng oleh teman saksi Sdr. RIKI als PA'AT dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih, Sdr. LUCKY menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy sambil membonceng Sdri. RAHAYU dan Sdr. VIKI als DEJE menggunakan sepeda motor milik saksi merk Honda Scoopy ketika itu saksi bersama teman - teman saksi tersebut sedang dalam jalanan dari Pantai Patimban menuju pulang kerumah, pada saat dalam perjalanan tepatnya didekat gang SMAN 1 Pusakanagara saksi dan teman teman saksi bertemu dan berpapasan dengan kelompok Brigez yang sedang konvoi dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan teman - teman saksi mengentikan sepeda motor begitu juga dengan kelompok Brigez yang sama menghentikan sepeda motorya. Setelah itu saksi disuruh oleh Sdr. VIKI als DEJE untuk melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. VIKI als DEJE ketika itu yang saksi lihat sedang mengobrol dengan salah seorang dari kelompok Brigez yang saksi kenal bernama Sdr. CELVIN sedangkan Sdr. LUCKY dan Sdr. RAHAYU menunggu Sdr. VIKI als DEJE yang sedang mengobrol, pada saat saksi dan Sdr. RIKI melanjutkan perjalanan kemudian di jalan raya Ciawitali saksi dan Sdr. RIKI bertemu dan berpapasan dengan kelompok Brigez lainnya yang sedang konvoi dengan menggunakan kurang lebih 8 (delapan) Unit sepeda motor berboncengan mengarah ke arah Patimban sambil mengenakan atribut BRIGEZ, setelahnya saksi dan Sdr. RIKI berpapasan dengan kelompok Brigez yang mengarah ke Patimban kemudian Sdr. RIKI memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi dan langsung mengejar kelompok Brigez tersebut yang kemudian Sdr. RIKI menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke bagian belakang sepeda motor yang dikendarai salah satu kelompok Brigez sehingga saksi dan Sdr. RIKI berikut kelompok Brigez yang ditabrak tersebut terjatuh dari sepeda motor yang kemudian terjadilah keributan saling pukul antara saksi dan Sdr. RIKI dengan kelompok tersebut,;
- Bahwa antara saksi dan teman-teman saksi atau kelompok XTC Pusakanagara dengan kelompok Brigez sama sekali tidak memiliki masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga kepala saksi terluka dan mengeluarkan darah;

Halaman 8 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sempat di rawat Selama 3 hari saksi di rawat di RS Siloam Purwakarta yang akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi diperbolehkan pulang kerumah oleh pihak Rumah Sakit.
 - Bahwa Pada saat saksi berada dirumah saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. OGI mengalami luka-luka akibat dibacok oleh Sdr. LUCKY dengan menggunakan sebilah celurit dan Sdr. OGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pusakanagara.
 - Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 keluarga saksi berusaha mencari dan mendatangi rumah dari Sdr. OGI dengan tujuan keluarga saksi ingin meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi terhadap Sdr. OGI dan pada saat itu juga terjadi musyawarah antara saksi dengan Sdr. OGI dan terjadi kesepakatan dan kesepakatan tersebut tertuang dalam surat pernyataan antara saksi dan Sdr. OGI
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi tersebut yaitu:
 - sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik saksi yang di gunakan oleh Sdr.LUCKY untuk menganiaya Sdr.OGI;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih No.Pol. :B_3004-FTZ tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. RIKI als PA'AT yang ketika itu di gunakan oleh Sdr. RIKI als PA'AT bersama saksi pada saat mengejar kelompok Brigez dan di gunakan untuk bagian belakang sepeda motor salah satu dari kelompok Brigez
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi ASEP HERMAN FELANI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi yang membubarkan keributan antara geng Motor XTC dan Geng Motor Brigez;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB telah terjadi keributan antara geng motor XTC dan geng motor Brigez;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang patroli di desa binaan saksi di Desa Pusakaratu, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi keributan Geng motor antara

Halaman 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Geng motor XTC dengan geng motor Brigez dari adanya informasi tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan ternyata benar terjadi keributan;

- Bahwa pada saat saksi berada ditempat kejadian keributan tersebut sedang berlangsung lalu saksi mencoba membubarkan dengan meletuskan senjata api keatas yang akhirnya keributan tersebut berakhir dan kedua geng motor tersebut membubarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang salah satunya saksi mengenalnya yaitu terdakwa LUKI, keluar dari belakang rumah kosong dan langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelahnya kedua orang laki-laki tersebut meninggalkan tempat kejadian kemudian tidak lama datang satu orang laki-laki keluar dari samping kanan rumah kosong dan orang tersebut saksi melihat mengalami luka-luka pada bagian tangan kirinya dan bajunya banyak darah dari orang tersebut kemudian saksi menyuruh orang yang ada ditempat tersebut untuk membawa orang tersebut ke rumah sakit dan menyarankan pada orang tersebut untuk melaporkan ke Polsek ke Pusanagara
- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan korban ketika itu korban dalam keadaan lemas dan lengan baju kirinya berlumuran darah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor saksi melihatnya di tempat kejadian, sedangkan celurit saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang saksi lihat keluar dari belakang sebuah rumah kosong dan langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Putih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **RIKY SETIAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembacokan kepada salah satu anggota geng motor Brigex;
- Bahwa benar saksi adalah anggota geng motor XTC;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 00.45 WIB di Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec. Pusanagara Kab. Subang;

Halaman 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pembacokan terhadap Sdr. OGI adalah teman saksi yang bernama terdakwa LUCKY;
- Bahwa ketika Sdr. LUCKY membacok Sdr. OGI dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi korban AGI adalah celurit yang dibawa oleh saksi dari kesekretariatan XTC;
- Bahwa keributan tersebut berawal ketika saksi bersama dengan rombongan geng motor XTC sedang dalam perjalanan dari Pantai Patimban menuju pulang kerumah, pada saat dalam perjalanan tepatnya didekat gang SMAN 1 Pusakanagara saksi dan teman saksi bertemu dan berpapasan dengan kelompok Brigez yang sedang konvoi dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan teman - teman saksi mengentikan sepeda motor begitu juga dengan kelompok Brigez yang sama menghentikan sepeda motorya. Setelah itu saksi Yohanes disuruh oleh Sdr. VIKI als DEJE untuk melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. VIKI als DEJE ketika itu yang saksi lihat sedang mengobrol dengan salah seorang dari kelompok Brigez yaitu Sdr. CELVIN sedangkan Sdr. LUCKY dan Sdr. RAHAYU menunggu Sdr. VIKI als DEJE yang sedang mengobrol;
- Bahwa kemudian pada saat saksi dan saksi YOHENAS melanjutkan perjalanan kemudian di jalan raya Ciawitali saksi dan saksi YAHANES bertemu dan berpapasan dengan kelompok Brigez lainnya yang sedang konvoi dengan menggunakan kurang lebih 8 (delapan) Unit sepeda motor berboncengan mengarah ke arah Patimban sambil mengenakan atribut BRIGEZ;
- Bahwa kemudian saksi memutar balikan sepeda motor dan langsung mengejar kelompok Brigez tersebut dan kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai salah satu kelompok Brigez sehingga terjatuh;
- Bahwa kemudian keributan saling pukul antara saksi dan saksi YOHANES dengan kelompok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi YOHANES mengeluarkan darah di bagian kepalanya;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit di dalam tas saksi dan memegang celurit tersebut dengan tangan kanan;
- Bahwa kemudian dating terdakwa LUCKY, dan langsung mengambil celurit yang dipegang saksi dan kemudian mengejar saksi korban OGI;

Halaman 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



- Bahwa celurit tersebut saksi yang membawanya dari secretariat XTC ke patimban namun yang menggunakan celurit tersebut adalah adalah terdakwa LUCY;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik saksi YOHANES yang disimpan di sekretarian XTC;
- Bahwa saksi membawa celurit tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi YUDISTIRA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah peristiwa pembacokan yang dialami oleh saksi korban OGI als Decleng;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2021 sekira jam 23.00 wib, saksi dan teman teman dari club motor BRIGEZ gardumukti akan berkumpul di warung depan SMAN 1 pusakanagara (nepus) menemui club motor BRIGEZ pusakanagara subang utara;
- Bahwa sekira jam 00.30 wib teman-teman (club motor BRIGEZ subang utara) sebagian berangkat duluan bertujuan pantai patimban, namun pada saat saksi dan teman-teman saksi lainnya melintas dengan menggunakan sepeda motor di jalan dsn.ciawitali desa pusakaratu berpapasan dengan club motor XTC pusakanagara, dan terjadi bentrokan anggota club motor BRIGEZ club motor XTC pusakanagara.
- Bahwa Sebelum terjadi bentrokan awalnya saksi bersama teman-teman saksi di hadang oleh 2(dua) orang dengan menggunakan 1(satu) sepeda motor honda baet warna putih, setelah saksi dan teman-teman saksi berhenti saksi menyimpan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi dan saksi lari ke arah selatan dan saksi bersama saksi korban OGI als DEBLENG lari ke kebun pekarang sebelah toko keramik tapi saksi bersama sdr.OGI als DEBLENG masih di kejar oleh anggota geng motor ATC;
- Bahwa oleh karena saksi lari paling pertama sehingga saksi tidak mengetahui bahwa sdr.OGI als DEBLENG pada saat itu di tangkap oleh anggota club motor XTC dan dianiya;
- Bahwa saksi berlari terus mengamankan diri saksi dari kejaran club motor XTC dan saksi bersembunyi di mushola sekitar tempat kejadian, setelah



saksi merasa aman kemudian saksi menghubungi sdr.IKBAL dan sdr.IKHSAN als BULE meminta untuk menjemput saksi di mushola, kemudian setelah mereka datang dan kami ber 3(tiga) pun pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pagi harinya saksi mendapat kabar saksi OGI als DEBLENG memberitahukan lewat chat whatsapp pada minggu pagi sekitar pukul 08.00 wib bahwa dirinya mengaku dianiaya oleh anggota club motor XTC yang mengakibatkan luka-luka sobek di bagian lengan sebelah kiri, luka sobek di bahu sebelah kiri, luka sobek di bagian kepala, dan luka sobek di punggung, setelah mendengar hal itu siang harinya saksi langsung melihat keadaan saksi OGI als DEBLENG, dan setelah sampai di rumahnya bahwa benar sdr.OGI als DEBLENG mengalami luka-luka tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah yang di kendarai oleh 2(dua) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya yang ketika itu memberhentikan / memotong jalan di depan saksi dan anggota BRIGEZ di jalan ciawitali desa pusakaratu. Yang kemudian terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang ikut melakukan pengejaran terhadap saksi dan saksi korban OGI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **RAHAYU SRI WAHYUNI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa keributan atau bentrokan antara geng motor XTC dengan geng motor Brigez;
- Bahwa saksi anggota Geng Motor XTC;
- Bahwa terjadi keributan antara XTC dengan Brigez di Jalan Ciawitali Pusakanegara Subang pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut dalam rombongan anggota motor XTC;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban karena pada saat itu saksi menggunggu di pinggir jalan;



- Bahwa saksi melihat saksi YOHANES dan Terdakwa LUCKY mengejar korban OGI ke atah rumah penduduk, dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi RIKI membawa senjata tajam jenis celurit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi NURAENI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadi keributan antara XTC dengan Brigez di Jalan Ciawitali Pusakanegara Subang pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 00.45 wib;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi Andri Yohanes berlari kearah Gang dan mengejar saksi Ogi Maulana;
- Bahwa saksi tidak melihat jika terdakwa saat itu memegang clurit pada saat mengejar saksi Ogi Maulana karena cepat sekali terdakwa lari;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat kabar dari teman-teman Brigez jika saksi Ogi Maulana terkena bacokan semalam pada saat keributan oleh clurit yang dibawa terdakwa dan mengenai bahu sebelah kiti saksi Ogi Maulana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembacokan kepada salah satu anggota geng motor Brigez;
- Bahwa benar terdakwa adalah anggota geng motor XTC;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 00.45 WIB di Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap salah satu anggota geng motor Brigez yang bernama OGI MAULANA adalah terdakwa;



- Bahwa ketika terdakwa membacok Sdr. OGI MAULANA tersebut dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi korban OGI adalah celurit yang dibawa oleh saksi RIKI SETIAWAN dari kesekretariatan XTC;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi korban OGI adalah milik saksi ANDRI YONAHES yang disimpan kesekretariatan XTC;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap saksi AGI MAULANA tersebut adalah terdakwa sendiri namun yang memegang kakinya adalah saksi ANDRI YOHANES;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi AGI MAULANA di bagian punggung;
- Bahwa terdakwa lupa berapa kali terdakwa membacok saksi korban OGI, tetapi yang terdakwa ingat jika terdakwa melakukan pembacokan tersebut berkali-kali atau lebih dari 1 kali;
- Bahwa keributan tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan rombongan geng motor XTC sedang dalam jalanan dari Pantai Patimban menuju pulang kerumah, pada saat dalam perjalanan tepatnya didekat gang SMAN 1 Pusakanagara terdakwa berpapasan dengan kelompok Brigez yang sedang konvoi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor begitu juga dengan kelompok Brigez yang sama menghentikan sepeda motorya. Setelah itu saksi Yohanes disuruh oleh Sdr. VIKI als DEJE untuk melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. VIKI als DEJE sedang mengobrol dengan salah seorang dari kelompok Brigez yaitu Sdr. CELVIN sedangkan terdakwa dan Sdr. RAHAYU menunggu Sdr. VIKI als DEJE yang sedang mengobrol tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat RIKI SETIAWAN dan saksi YOHENAS melanjutkan perjalanan kemudian di jalan raya Ciawitali RIKI SETIAWAN dan saksi YAHANES bertemu dan berpapasan dengan kelompok Brigez lainnya yang sedang konvoi dengan menggunakan kurang lebih 8 (delapan) Unit sepeda motor berboncengan mengarah ke arah Patimban sambil mengenakan atribut BRIGEZ;
- Bahwa kemudian saksi RIKI dan saksi ANDRY YOHENAS memutar balikan sepeda motor dan langsung mengejar kelompok Brigez tersebut dan kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai salah satu kelompok Brigez sehingga terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi keributan saling pukul antara saksi RIKI dan saksi YOHANES dengan kelompok tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi YOHANES mengeluarkan darah di bagian kepalanya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi RIKI yang saat itu sedang memegang sebilah senjata tajam jenis celurit di tangan kanannya, kemudian terdakwa LUCKY dan langsung mengambil celurit yang dipegang saksi dan kemudian mengejar salah satu anggota geng motor Brigez yaitu saksi korban OGI yang berlari ke arah gang rumah penduduk;
- Bahwa kemudian saksi ANDRI YOHANES berhasil menangkap kaki saksi korban ketika saksi korban OGI hendak naik ke sebuah pondasi/pembatas rumah yang tinggi;
- Bahwa pada saat itulah terdakwa kemudian dari belakang langsung membacok celurit ke punggung saksi korban OGI berkali-kali;
- Bahwa kemudian saksi korban OGI berhasil melepaskan dirinya dan kemudian berlari;
- Bahwa barang bukti berupa celurit adalah benar yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi korban OGI;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG GUMELAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengeryi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadi bentrok antara anggota geng motor XTC dengan geng motor Brigez;
 - Bahwa saksi mewakili Organisasi XTC Kabupaten Subang;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 00.45 WIB di Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya mendapat laporan dari anggota yang lainnya;
 - Bahwa kemudian saksi bertemu dengan perwakilan dari geng motor Brigez di Polres Subang dan untuk menyatakan sikap bahwa antara XTC dengan Brigez untuk berdamai dan tidak saling menuntut .

Halaman 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ASEP SUPRIADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar Perwakilan dari keluarga saksi Andri Yohanes;
- Bahwa benar antara saksi Andri Yohanes dengan saksi Ogi Maulana telah terjadi perdamaian dengan memberikan pengobatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Ogi Maulana yang dituangkan kedalam surat perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar yang menandatangani surat perdamaian tersebut saksi selalu Ua Andri Yohanes, saksi Andri Yohanes, saksi Ogi Maulana dan Orang Tua dari saksi Ogi Maulana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SANIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari saksi Ricky Setiawan;
- Bahwa benar kesehariannya saksi Ricky Setiawan memang suka main bersama-sama dengan teman-temannya sampai larut malam;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika saksi Ricky Setiawan masuk dalam Geng Motor XTC;
- Bahwa benar saksi Ricky Setiawan belum pernah dihukum dan baru sekarang ini terlibat tindak pidana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 2282/Visum/RS PMC/XI-21 Tanggal 17 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Kamilah S dokter pada Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan : Terdapat luka terbuka dibagian bahu kiri bentuknya lonjong dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter. Garis batas luka jelas, tepi rata dan kedua sudut runcing. Tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan atas tidak ada jembatan jaringan. Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tajam di bahu kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi berwarna putih bergagang terbalut benang rajut warna warni dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B 3004 FTZ No Rangka MH1JFE115EK277238 Ne Mesin ZFE1E1252980.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 00.45 WIB telah terjadi keributan antara anggota geng motor XTC dengan anggota geng motor Brigez di Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang;
- Bahwa benar keributan antara anggota geng motor XTC dengan anggota geng motor Brigez tersebut telah menyebabkan salah satu anggota geng motor BRIGEZ yaitu saksi OGI MAULANA mengalami luka-luka;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 2282/Visum/RS PMC/XI-21 Tanggal 17 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Kamilah S dokter pada Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC), saksi korban OGI MAULANA mengalami luka-luka sebagai berikut : Terdapat luka terbuka dibagian bahu kiri bentuknya lonjong dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter. Garis batas luka jelas, tepi rata dan kedua sudut runcing. Tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan atas tidak ada jembatan jaringan. Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tajam di bahu kiri;
- Bahwa benar yang melakukan pembacokan terhadap salah satu anggota geng motor Brigez yang bernama OGI MAULANA adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membacok Sdr. OGI MAULANA tersebut dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi korban OGI adalah celurit yang dibawa oleh saksi RIKI SETIAWAN dari kesekretariatan XTC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi korban OGI adalah milik saksi ANDRI YONAHES yang disimpan kesekretariatan XTC;
- Bahwa benar yang melakukan pembacokan terhadap saksi AGI MAULANA tersebut adalah terdakwa sendiri namun yang memegang kakinya adalah saksi ANDRI YOHANES;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi AGI MAULANA di bagian punggung;
- Bahwa benar terdakwa lupa berapa kali terdakwa membacok saksi korban OGI, tetapi yang terdakwa ingat jika terdakwa melakukan pembacokan tersebut berkali-kali atau lebih dari 1 kali;
- Bahwa benar keributan tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan rombongan geng motor XTC sedang dalam jalanan dari Pantai Patimban menuju pulang kerumah, pada saat dalam perjalanan tepatnya didekat gang SMAN 1 Pusakanagara terdakwa berpapasan dengan kelompok Brigez yang sedang konvoi dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor begitu juga dengan kelompok Brigez yang sama menghentikan sepeda motorya. Setelah itu saksi Yohanes disuruh oleh Sdr. VIKI als DEJE untuk melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. VIKI als DEJE sedang mengobrol dengan salah seorang dari kelompok Brigez yaitu Sdr. CELVIN sedangkan terdakwa dan Sdr. RAHAYU menunggu Sdr. VIKI als DEJE yang sedang mengobrol tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada saat RIKI SETIAWAN dan saksi YOHENAS melanjutkan perjalanan kemudian di jalan raya Ciawitali RIKI SETIAWAN dan saksi YAHANES bertemu dan berpapasan dengan kelompok Brigez lainnya yang sedang konvoi dengan menggunakan kurang lebih 8 (delapan) Unit sepeda motor berboncengan mengarah ke arah Patimban sambil mengenakan atribut BRIGEZ;
- Bahwa benar kemudian saksi RIKI dan saksi ANDRY YOHENAS memutar balikkan sepeda motor dan langsung mengejar kelompok Brigez tersebut dan kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai salah satu kelompok Brigez sehingga terjatuh;
- Bahwa benar kemudian terjadi keributan saling pukul antara saksi RIKI dan saksi YOHANES dengan kelompok tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat saksi YOHANES mengeluarkan darah di bagian kepalanya;

Halaman 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi RIKI yang saat itu sedang memegang sebilah senjata tajam jenis celurit di tangan kanannya, kemudian terdakwa LUCKY dan langsung mengambil celurit yang dipegang saksi dan kemudian mengejar salah satu anggota geng motor Brigez yaitu saksi korban OGI yang berlari ke arah gang rumah penduduk;
- Bahwa benar kemudian saksi ANDRI YOHANES berhasil menangkap kaki saksi korban ketika saksi korban OGI hendak naik ke sebuah pondasi/pembatas rumah yang tinggi;
- Bahwa benar pada saat itulah terdakwa kemudian dari belakang langsung membacok celurit ke punggung saksi korban OGI berkali-kali;
- Bahwa benar kemudian saksi korban OGI berhasil melepaskan dirinya dan kemudian berlari;
- Bahwa benar barang bukti berupa celurit adalah benar yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi korban OGI;
- Bahwa benar antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengualngi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan dalam perkara aquo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **LUCKY TRAVELLY HEYDEMANS BIN FERRY HEYDEMANS** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memertimbangkan fakta hukum dengan perbuatan terdakwa maka mejelis hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” menurut doktrin ilmu hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Menurut HAK Moch Anwar, SH (Dading) menyatakan dalam Pasal 170 KUHP, adalah
 - a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang; dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak bergantung atas akibat yang timbul terhadap orang ; Kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan maka menimbulkan gabungan beberapa kejahatan; Kejahatan dalam pasal 170 (1) ini sudah terlaksana dengan misalnya : dengan perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana di lempar ke jalan ; Perbuatan kekerasan merupakan tujuan bukan sarana untuk mencapai tujuan lain ;
 - b. Kekerasan di lakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan pelaku masing-masing mengetahui terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 136 K/Pid/1986 tanggal 31 Desember 1987 yang telah membatalkan putusan *judex facti*, karena dinilai putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya penerapan dalam hukum pasal 170 KUHPidana, pembatalan putusan *judex facti* tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinnya dapat dituturkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menerapkan pasal 170 KUHPidana diperlukan syarat:

 - a. Bahwa perbuatan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus benar-benar merupakan suatu tujuan.
3. Bahwa KUHP Terjemahan Prof. Moelyatno, SH yang menyatakan naskah asli WvS menyebutkan dalam istilah “*met vereenigde kranchten*” (*een = satu*), sehingga seharusnya diterjemahkan sebagai “dengan tenaga yang dipersatukan”. Dengan “tenaga yang dipersatukan” tersebut, pelaku sama-sama mempunyai tujuan melakukan kekerasan terhadap orang (atau orang-orang) atau terhadap barang (atau barang-barang) yang mereka kehendaki. Serta Dalam unsur “dengan tenaga yang dipersatukan” berarti ada

Halaman 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



“kontribusi tenaga” dari pelaku kekerasan, yang sekalipun tidak sama kuat atau tidak seimbang satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 00.45 WIB telah terjadi keributan antara anggota geng motor XTC dengan anggota geng motor Brigez di Jalan Raya Ciawitali Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang yang telah menyebabkan salah satu anggota geng motor BRIGEZ yaitu saksi OGI MAULANA mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 2282/Visum/RS PMC/XI-21 Tanggal 17 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Kamilah S dokter pada Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) diketahui bahwa saksi korban OGI MAULANA mengalami luka terbuka dibagian bahu kiri bentuknya lonjong dengan panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter. Garis batas luka jelas, tepi rata dan kedua sudut runcing. Tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan atas tidak ada jembatan jaringan. Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tajam di bahu kiri;

Menimbang, bahwa keributan tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan rombongan geng motor XTC sedang dalam perjalanan dari Pantai Patimban menuju pulang kerumah, pada saat dalam perjalanan tepatnya didekat gang SMAN 1 Pusakanagara terdakwa berpapasan dengan kelompok Brigez yang sedang konvoi dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor begitu juga dengan kelompok Brigez yang sama menghentikan sepeda motorya. Setelah itu saksi Yohanes disuruh oleh Sdr. VIKI als DEJE untuk melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. VIKI als DEJE sedang mengobrol dengan salah seorang dari kelompok Brigez yaitu Sdr. CELVIN sedangkan terdakwa dan Sdr. RAHAYU menunggu Sdr. VIKI als DEJE yang sedang mengobrol tersebut dan tidak lama kemudian pada saat RIKI SETIAWAN dan saksi YOHENAS melanjutkan perjalanan kemudian di jalan raya Ciawitali RIKI SETIAWAN dan saksi ANDRY YOHANES bertemu dan berpapasan dengan kelompok Brigez lainnya yang sedang konvoi dengan menggunakan kurang lebih 8 (delapan) Unit sepeda motor berboncengan mengarah ke arah Patimban sambil mengenakan atribut BRIGEZ saksi RIKI dan saksi ANDRY YOHENAS memutar balikan sepeda motor dan langsung mengejar kelompok Brigez tersebut dan kemudian menabrak salah satu

Halaman 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai kelompok Brigez sehingga terjatuh dan setelah itu terjadi keributan saling pukul antara saksi ANDRY YOHANES dengan kelompok anggota geng motor brigez tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat saksi YOHANES dikroyok oleh anggota geng motor brigez tersebut dan mengeluarkan darah di bagian kepalanya, terdakwa langsung mendatangi saksi RIKI yang saat itu sedang memegang sebilah senjata tajam jenis celurit di tangan kanannya, kemudian terdakwa langsung mengambil celurit yang dipegang saksi dan kemudian mengejar anggota geng motor Brigez;

Menimbang, bahwa melihat terdakwa membawa celurit, selanjutnya anggota geng motor Bregiz berlarian, termasuk saksi korban AGI MAULANA yang berlari ke arah gang rumah penduduk dan kemudian dikejar oleh saksi ANDRI YOHANES dan terdakwa, dan selanjutnya saksi ANDRY YOHANES berhasil menangkap kaki saksi korban ketika saksi korban OGI MAULANA hendak naik ke sebuah pondasi/pembatas rumah yang tinggi dan pada saat itulah terdakwa datang dari belakang langsung membacokkan celurit ke punggung saksi korban OGI MAULANA sebagaimana diterangkan dalam visum et revertum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa celurit yang dihadirkan ke persidangan adalah benar celurit yang dibawa oleh saksi RIKI SETIAWAN dari kesekretariatan XTC dan kemudian diambil oleh terdakwa untuk digunakan membacok Sdr. OGI MAULANA;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa secara pribadi juga menyampaikan nota pembelaannya, yang mana dalam nota pembelaannya terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban OGI MAULANA, dan terdakwa juga telah

Halaman 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi OGI MAULANA dan saksi ANDRY YOHANES yang pada pokoknya menyetakan bahwa terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka nota pembelaan penasihat hokum terdakwa menjadi sangat tidak beralasan dan oleh Karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa benar peristiwa

Pembacokan terhadap saksi korban tersebut merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saksi ANDRY YOHANES yang masing-masing mempunyai peranan masing-masing yaitu saksi ANDRY YOHANES memegang kaki saksi korban sedangkan terdakwa yang melakukan pembacokan dan pembacokan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum sehingga majelis hakim berkesimpulan unsur Ad.2. yaitu terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi

Halaman 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih bergagang terbalut benang rajut warna warni dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B 3004 FTZ No Rangka MH1JFE115EK277238 Ne Mesin ZFE1E1252980 oleh karena barang bukti tersebut masih penggunaan dalam pembuktian Perkara lain An.Ricky Setiawan alias Pa'at Bin Sugeng Wahyudi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ricky Setiawan alias Pa'at Bin Sugeng Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan rasa sakit orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUCKY TRAVELLY HEYDEMANS BIN FERRY HEYDEMANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Yang Menyebabkan Luka**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi berwarna putih bergagang terbalut benang rajut warna warni dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter;

Halaman 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol B 3004 FTZ No Rangka MH1JFE115EK277238 Ne Mesin ZFE1E1252980.
- **Dipergunakan dalam perkara lain An.Ricky Setiawan alias Pa'at Bin Sugeng Wahyudi.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 09 Maret 2022, oleh Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H. dan ERSLAN ABDILLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/teleconference pada hari KAMIS tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. DADANG SUDRAJAT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh HEALLI MULYAWATI S, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA PRIMADONA D., S.H.,M.H.

Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H.M.Hum

ERSLAN ABDILLAH., S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. DADANG SUDRAJAT

Halaman 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022./PN.Sng